

**Hermeneutika Kritis Khaled M. Abou El Fadl dalam Rekonstruksi Hukum Islam
(Studi Analisis Fikih Otoriter menjadi Otoritatif)**

Defel Fakhadyi*
STAIN Mandailing Natal
defelfakhadyi@stain-madina.ac.id

Abstract

Islamic law is a reinterpretation in understanding the texts considered in the Qur'an and Hadith which allows for criticism and reinterpretation. Reinterpretation of ulama to understanding Islamic law to produce laws that are more relevant to the times. Hermeneutics is a method used by ulama or muslim scholar in understanding Islamic law so as to give birth to an authoritative understanding of Islamic law. Authoritative fiqh is a responsive and dynamic view of Islamic law that is open to criticism or reformation in accordance with the times.

Key Words: *Hermeneutika, Islamic Law, Otoritatif.*

Abstrak

Hukum Islam merupakan hasil pemikiran seseorang dalam memahami teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist yang memungkinkan untuk dilakukan kritik dan interpretasi ulang. Ulama melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman hukum Islam untuk menghasilkan hukum yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Hermeneutika merupakan metode yang digunakan oleh beberapa ulama atau cendekiawan muslim dalam memahami hukum Islam sehingga melahirkan sebuah pemahaman hukum Islam yang otoritatif. Fikih otoritatif merupakan sebuah pandangan hukum Islam yang

*

Correspondance Author: defelfakhadyi@stain-madina.ac.id
Article History | Submitted: Juli, 17, 2021 | Accepted: Juli, 26,2021 | Published: Juli, 31, 2021
How to Cite (Chicago Fifteenth Edition):
Defel Fakhadyi, *Hermeneutika Kritis Khaled M. Abou El Fadl dalam Rekonstruksi Hukum Islam (Studi Analisis Fikih Otoriter menjadi Otoritatif)*, 2(1).

responsif dan dinamis yang terbuka untuk dikritisi atau direformasi ulang sesuai dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: Hermeneutika, Hukum Islam, Otoritatif.

PENDAHULUAN

Hukum Islam sebagai manifestasi dari hasil pemikiran terhadap hukum Allah yang bersifat *qath'i* dengan menggunakan pemikiran manusia harus bersifat terbuka sehingga produk hukum yang dilahirkan juga fleksibel, otoritatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Sifat taqlid merupakan suatu sikap yang tidak dibenarkan dalam memahami hukum Islam karena kita disuruh untuk mencari kebenaran.

Dalam memahami hukum Islam, Khaled M. Abou El Fadl[†] menyatakan bahwa untuk menciptakan pemahaman hukum Islam yang otoritatif dan relevan dengan perkembangan zaman maka harus langsung merujuk pada sumber hukum Islam yang otoritas yaitu al-Qur'an dan Hadits dan tidak semata-mata hanya harus berpegang kepada pendapat para ulama-ulama terdahulu yang belum tentu juga benar argumentasinya (*taqlid*). Teks al-Qur'an yang telah lama ditinggalkan oleh pengarangnya harus diinterpretasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena maksud dari pengarang belum tentu sama dengan maksud yang dipahami oleh pembaca, namun pembaca sifatnya hanya mencoba makna yang tersirat dalam memahami teks tersebut.

Sikap seseorang yang mengatakan bahwa maksud teks itu seperti yang dia pahami dan tidak adalagi penafsiran lain berarti dia telah bersifat otoriter dan mengambil alih otoritas al-Qur'an. Hukum Islam akan bersifat dinamis dan akan sesuai dengan perkembangan maka harus mereposisi kembali makna hukum Islam itu sendiri sebagai hukum yang berasal dari hasil pemikiran manusia yang bersumber kepada Nash al-Qur'an dan Hadis,[‡] Khaled menyebutnya dengan istilah fikih otoritatif.[§]

[†]Khaled Abou El Fadl merupakan Professor Hukum Islam di Fakultas Hukum UCLA, Amerika Serikat. Lulusan Yale dan Princeton – sebelumnya menggeluti studi ke-Islam-an di Kuwait dan Mesir. Abou El Fadl piawai dalam menguraikan nilai-nilai Islam klasik dalam konteks modern. Abou El Fadl disebut-sebut sebagai “*an enlightened paragon of liberal Islam*”. Selain penulis prolific dalam tema universal moralitas dan kemanusiaan, Abou El Fadl juga dikenal sebagai pembicara publik terkemuka. Dia aktif dalam berbagai organisasi HAM, seperti *Huham Rights Watch* dan *Lawyer's Committee for Human Rights*. Karya-karyanya telah banyak dipublikasikan, di antaranya : *Melawan Tentara Tuhan* (Serambi, 2003), *Musyawahar Buku* (Serambi, 2002), *Rebellion and Violence in Islamic Law* (2001), dan *Islam and Challenge of Democracy* (2003), *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority, and Women*, (Oxford:Oneworld, 2001) diterjemahkan kebahasa Indonesia oleh Cecep Lukman Yasin, Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, (Jakarta: PT Semesta Ilmu Semesta, 2004).

[‡]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'arabi, 1957), h. 26.

[§]Fikih otoritatif adalah bahasa Khaled M. Abou El Fadl dalam melakukan pemahaman hukum Islam yang fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman. Fikih otoritatif ini bersifat rasional. Baca buku Khaled

Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl beranjak dari keluarnya fatwa dari sebuah kajian ilmiah di Arab Saudi yang merupakan lembaga resmi dalam mengeluarkan fatwa yang dikenal dengan nama CRLO (*Council For Scientific Research And Legal Opinions*), (*al-Lajnah Al-Daimah li al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta'*) yang mengeluarkan fatwa tentang larangan yang diberikan kepada perempuan sehingga membatasi ruang gerak perempuan dalam mengekspresikan diri dan menimbulkan sikap diskriminatif.** Khaled menyatakan bahwa putusan-putusan seperti itu bukan saja membatasi ruang gerak kaum perempuan bahkan merendahkan kaum perempuan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad Syahrur^{††} bahwa untuk memahami hukum Islam harus bisa membebaskan diri dalam pembacaan kontemporer terhadap al-Qur'an untuk membedakan antara yang suci dan profan, seseorang ulama harus berusaha keluar dari pembatasan proses penafsiran apapun yang ditetapkan ulama tafsir dan fikih terdahulu karena karya tafsir mereka merupakan hasil dari pandangannya terhadap masyarakatnya. Sistem atau budaya suatu wilayah akan mempengaruhi cakrawala pemikiran seorang ulama dalam menghasilkan Hukum Islam karena hukum dan tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan suatu hal yang sulit untuk dipisahkan.^{‡‡}

Untuk menghasilkan pemahaman hukum Islam yang relevan maka harus melakukan penafsiran hukum sesuai dengan zamannya karena metode penafsiran yang eksklusif akan melahirkan sebuah pemahaman hukum Islam yang otoriter (otoritarianisme). Ini akan menimbulkan pemahaman dari masyarakat umum bahwa pendapat tersebut merupakan sesuatu hukum yang dikehendaki oleh tuhan dan menyebabkan rusaknya integritas teks. Pemahaman hukum Islam harus berdasarkan pada pembacaan al-Qur'an kontemporer dan melepaskan diri dari pemahaman fikih terdahulu karena adanya objektivitas dalam penafsiran al-Qur'an.^{§§} Hal ini terlihat dari pandangan Syahrur yang mengasumsikan penafsiran yang

M. Abou El Fadl, *Speaking In God's Name: Islamic Law, Authority, And Women*, Ter. Cecep Lukman Yasin, Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, (Jakarta: PT Semesta Ilmu Semesta, 2004), h. 22-45

**Khaled M. Abou El Fadl, *Speaking In God's Name: Islamic Law, Authority, And Women*, Ter. Cecep Lukman Yasin, h. 270.

††Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, ter. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 25.

‡‡Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Dian Raknyat, 2010), h. 275-276.

§§Dalam kitab *Al-Kitab wa Al-Quran; Qira'ah Mu'ashirah*, syahrur menjelaskan hal ini pada poin pertama pembahasan terkait permasalahan arab kontemporer yang menyebutkan bahwa "Tidak adanya pembahasan yang terkait dengan metode pembahasan ilmiah yang objektif dalam banyak hal dan tidak adanya aplikasi oleh ilmuan islam terhadap metode ini dalam mengkaji teks keagamaan yang tercermin dalam ayat-ayat yang di wahyukan kepada muhammad, dimana syarat utama dalam pembahasan ilmiah yang objektif itu adalah mempelajari ataupun mengkaji teks tanpa ada keterkaitan dengan unsur-unsur luar agar sang penafsir terhindar dari sifat keragu-raguan ketika memahami teks , terkhusus lagi bila objek kajian tersebut adalah teks keagamaan atau yang seperti itu". Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Quran; Qira'ah Mu'ashirah*, (Damaskus: Ahalli Li an-Nasyr Wa at-Tawzi, 1992), h. 30.

objektif itu tergambar dari seorang penafsir (interpreter) yang melakukan tindakan penafsiran terhadap sebuah teks keagamaan yang bersikap objektif dan terhindar dari unsur-unsur luar dan pemahaman hukum Islam terdahulu.

Pemahaman Khaled M. Abou El Fadl terhadap hukum Islam yang otoritatif, fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman dan didukung pula oleh ahli hukum Islam kontemporer lain seperti Muhammad Syahrur yang melakukan pembacaan kontemporer terhadap al-Qur'an secara otomatis akan menghasilkan pemahaman hukum Islam yang otoritatif dan sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai metode yang digunakan dalam menganalisisnya.

Fikih merupakan hasil suatu pemahaman seseorang terhadap al-Qur'an maka hasil pemikiran tersebut hanya bersifat hukum yang bersifat kebutuhan (*voluntary law*), berbeda dengan *Syari'ah* yang harus diikuti dan ditaati karena bersifat final dan suci (*compulsory law*). Wacana pemahaman hukum Islam yang otoritatif sangat dibutuhkan agar penerapan hukum Islam tersebut bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Khaled M. Abou El Fadl berupaya membangun pemahaman hukum Islam yang otoritatif agar hukum Islam tidak dianggap sebagai hukum yang bersifat suci dan tidak dapat disentuh oleh pemikiran-pemikiran yang konstruktif namun mengembalikannya sebagai sesuatu hukum yang dapat diijtihadkan kembali oleh orang lain.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika kritis^{***} dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan relevan dan praktis. Kritik didasarkan pada prinsip rasionalitas yang merupakan sebagai tuntutan komunikasi dan determinasi diri yang tidak terbatas. Penulis berusaha menganalisa pendapat sarjana hukum Islam seperti Khaled Abou El Fadl dalam memahami hukum Islam dalam membangun pemahaman fikih otoritatif sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang keliru terhadap fikih otoritatif tersebut.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendekatan Hermeneutika dalam Memahami Hukum Islam

Hermeneutika merupakan teori filsafat dalam interpretasi makna yang dijadikan sebagai sebuah pendekatan. Pendekatan Hermeneutika semakin digandrungi oleh para peneliti akademis, kritikus sastra, sosiolog, sejarawan, antropolog, filosof maupun teolog dalam

^{***}Teori ini diusung oleh Habermas dan Karl Otto Apel yang dikenal dengan istilah *critical theory* dengan menggunakan pendekatan metodik dan objektif pada hermeneutika. Akhar Yusuf Lubis, *Fenomenologi-Hermeneutika Sebagai Seni Memahami Jaringan Makan Pada Ilmu Sosial-Budaya*, Materi Kuliah Filsafat dan Metodologi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (Jakarta: tp:tth) h. 17

mengkaji, memahami dan menafsirkan teks (*scripture*), seperti: Injil atau al-Qur'an. Hermeneutika berasal dari istilah Yunani yaitu *hermeneuein* yang berarti "menafsirkan" dan kata benda *hermenia* "interpretasi". Penjelasan dua kata ini dan tiga bentuk dasar makna dalam pemakaian aslinya membuka wawasan kita tentang kerangka dasar interpretasi dalam teologi dan sastra dan menjadi *keywords* dalam memahami hermeneutika modern.^{†††}

Hermeneutika berasal dari kata *Hermes*, yang merupakan seorang dewa dalam mitologi Yunani yang bertugas membawa pesan-pesan para dewa kepada manusia. Pesan tersebut ditafsirkan dahulu kemudian disampaikan kepada manusia dengan bahasa yang dimengerti oleh manusia sehingga dapat memahami pesan tersebut. Hermeneutika mulai dipakai dalam ilmu pengetahuan klasik terbatas dalam metode menafsirkan makna yang terkandung dalam kitab suci, dokumen, jurisprudensi dan teks-teks kuno. Prinsip hermeneutika hanya menjelaskan, menafsirkan dan menterjemahkan.^{†††} Dalam tradisi kitab suci, kata ini sering dirujuk pada sosok Hermes yang dianggap menjadi juru tafsir Tuhan. Mediasi dan proses membawa pesan "agar dipahami" yang diasosiasikan dengan *Hermes* ini terkandung dalam tiga bentuk makna dasar dari *hermeneuein* dan *hermenia* dalam penggunaan aslinya. Tiga bentuk ini menggunakan verb dari *hermeneuein* yaitu mengungkapkan kata-kata, menjelaskan (menjelaskan sebuah situasi) dan menterjemahkan (seperti di dalam transliterasi bahasa asing).^{§§§}

Perkembangan makna hermeneutika dari sekedar pengantar ilmu interpretasi menuju metodologi pemahaman, dilontarkan oleh seorang pakar filosofi Friedrich Ast (1778-1841). Dalam bukunya *Grundlinien der Grammatik Hermentik und Kritik (Elements of Grammar, Hermeneutic and Criticism)* Ast membagi pemahaman terhadap teks menjadi tiga tingkatan yaitu pemahaman historis yang berdasarkan pada perbandingan teks dengan teks yang lain, pemahaman ketatabahasaan yang merupakan pemahaman yang merujuk pada makna kata pada teks dan pemahaman spiritual yang merupakan pemahaman yang merujuk kepada semangat, wawasan, mentalitas dan pandangan hidup pengarang dan terlepas dari konotasi teologis ataupun psikologis.^{****}

^{†††}Richard E. Palmer, *Hermeneutics Interpretation Theory in Scheirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, ter. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, Hermeneutika teori baru mengenai interpretasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) h. 14

^{†††}Akhyar Yusuf Lubis, *Fenomenologi-Hermenetika Sebagai Seni Memahami Jaringan Makan Pada Ilmu Sosial-Budaya*, Materi Kuliah Filsafat dan Metodologi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (Jakarta: tp:tth) h. 4.

^{§§§}Richard E. Palmer, *Hermeneutics Interpretation Theory in Scheirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, ter. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, Hermeneutika teori baru mengenai interpretasi, h. 15

^{****}Mohammad Khualid, *Filsafat Hermeneutic: Tentang Studi Tentang Filsafat Bahasa Dan Para Tokohnya*, (ttp: tth) h. 11, lengkapnya baca juga Hamid Fahmi Zarkasyi, *Hermeneutika Sebagai Produk Pandangan Hidup*, dalam makalah workshop pemikiran islam kontemporer (IKPM cabang kairo, ttp, 2006) h. 6

Pendekatan hermeneutika mencoba memahami teks-teks keagamaan melalui interpretasi. Metode ini menempatkan konsep teks dalam kedudukan sentral dan teks diperlakukan sebagai sesuatu yang mandiri (dilepas dari pengarangnya), konteks kebudayaan yang berkembang dalam ruang dan waktu ketika teks itu diciptakannya. Wujud teks adalah tulisan dan yang ditulis adalah bahasa maka yang menjadi pusat perhatiannya adalah hakikat bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi dalam menyampaikan sesuatu yang mengakibatkan terdapat hubungan antara alat penyampaian dan apa yang disampaikan dengan cara menginterpretasikan teks tersebut.

Teori tentang asal-usul bahasa telah lama menjadi objek kajian para ahli baik dari kalangan psikolog, antropolog, filsuf maupun teolog, sehingga melahirkan sub-sub ilmu dan filsafat bahasa diantaranya yaitu hermeneutika. Hermeneutika sering dikelompokkan dalam wilayah filsafat bahasa meskipun dapat diklaim sebagai disiplin ilmu tersendiri. Khususnya hermeneutika yang semula sangat dekat kerjanya dengan *Biblical Studies*, dengan munculnya buku *Truth and Method* (1960) oleh Hans-Georg Gadamer, maka hermeneutika mengembangkan mitra kerjanya pada semua cabang ilmu berdasarkan klaimnya pada argumen bahwa semua disiplin ilmu termasuk ilmu alam, mesti terlibat dengan persoalan *understanding* yang muncul antara hubungan subyek dan obyek.^{††††}

Komarudin Hidayat menyatakan bahwa dalam tradisi Islam kajian hermeneutika terdapat dalam ilmu tafsir, kajian hermeneutika adalah mengkaji pikiran dan perasaan orang yang telah terlambangkan dalam bahasa tulis sementara pembicaranya tak lagi berada ditempat.^{††††} Sedangkan hermeneutika bertujuan untuk menangkap pikiran yang ditulis atau bahkan yang dikatakan pengarang seperti yang dia inginkan.^{§§§§} Ini menandakan bahwa interpretasi merupakan suatu dialog seseorang dengan orang lain atau dialog dengan pengarang.

Dalam membangun pemikiran Islam yang otoritatif, Khaled Abou El Fadl menggunakan pendekatan hermeneutika untuk mengungkap bahwa sebuah pemahaman tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh seorang ulama dalam melakukan interpretasi terhadap nash sesuai dengan kemampuannya dan kebenaran teks merupakan kebenaran yang absolut sedangkan para penafsir hanya berusaha memahami makna yang terkandung dalam teks tersebut. Teks tersebut bebas untuk dilakukan penafsiran oleh orang lain sesuai dengan

^{††††}Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996, Cet. Ke-1, h.28

^{††††}Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, h. 126

^{§§§§}Richard E. Palmer, *Hermeneutics Interpretation Theory in Scheiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, ter. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, *Hermeneutika teori baru mengenai interpretasi*, h. 91

kemampuan dan metodenya tersendiri asal jangan terlepas dari makna yang terkandung dalam teks itu sendiri.

2. Kelebihan dan Kekurangan Metode Pendekatan Hermeneutika.

a. Kelebihan Pendekatan Hermeneutika

Dalam memahami hukum Islam Khaled M. Abou El Fadl menggunakan metode hermeneutika, teori tersebut membuka interpretasi terhadap nash dan menjadikan al-Qur'an dan Hadits sebagai karya yang terbuka dalam berbagai strategi interpretasi dan keduanya mampu menampung gerak interpretasi yang dinamis. Pendekatan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan suatu pemahaman yang otoritatif, fleksibel dan tidak kaku sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai rasionalitas.

b. Kekurangan Pendekatan Hermeneutika

Metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan hermeneutika ini merupakan penelitian yang relevan dalam memahami hukum Islam berdasarkan rasionalitas dan dirasa fleksibel dalam memahami hukum Islam, akan tetapi pendekatan hermeneutika ini terlalu mengedepankan akal atau rasionalitas dalam memahami hukum Islam sehingga menghilangkan kesakralan teks-teks al-Qur'an karena menganggapnya seperti karya ilmiah. Tidak semua ayat dalam al-Qur'an bisa diinterpretasikan dengan akal manusia karena terdapat ayat yang mutasyabih sehingga tidak bisa ditafsirkan dengan mengedepankan akal agar tidak menghasilkan pemahaman yang keliru.

KESIMPULAN

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang berasal dari Nash (al-Qur'an dan Hadits) yang merupakan hasil dari pemahaman ulama dalam memahami teks yang telah Allah turunkan kepada rasulnya. Ketentuan Allah yang bersifat global membutuhkan pemahaman yang mendalam dari para ulama karena kondisi ayat ada yang bersifat *qath'i dilalah* dan *zhanni dilalah*. Hermeneutika kritis merupakan suatu metode yang digunakan oleh ulama dan cendekiawan muslim untuk menghasilkan sebuah pemahaman hukum islam yang otoritatif dan relevan sesuai dengan perkembangan zaman

Khaled Abou El Fadl merupakan seorang cendekiawan muslim abad modern yang melakukan kritik terhadap pemahaman ulama yang bersifat otoriter. Sikap otoriter terhadap sebuah pemahaman hukum Islam merupakan sikap yang keliru yang dapat dikategorikan sebagai sikap *jumud* yang harus dihindari. Fikih otoritatif merupakan sebuah pandangan hukum Islam yang sangat moderat yang dilakukan oleh El Fadl, dengan pandangannya tersebut kembali mereposisi fikih sebuah produk hukum yang bersifat tentatif dan dinamis

yang dapat dikritisi oleh orang lain sehingga tidak akan terjadi lagi kebekuan ijtihad dalam hukum Islam.

REFERENCES

- Boston, Andrew G. *Khaled Abou El Fadl: reformer or Revisionist*, diakses dari <http://www.secularislam.org/articles/bostom.htm>.
- Connoly, Peter. *Approaches to The Study of Religion*, ter. Imam Khoiri, aneka Pendekatan Studi Agama (Yogyakarta: LKiS Group, 2011)
- Fakhruddin, Ahmad dan M. Yardho. *Hermeneutika al-Qur'an Khaled M. Abou Fadl (Menjunjung Otoritas Teks dan Membatasi Otoritarianisme Pembaca)* dari <http://ejournal.sunan-ampel.ac.id/index.php/Al-Afkar/article/viewFile/86/81>
- Khualid, Mohammad. *Filsafat Hermeneutic: Tentang Studi Tentang Filsafat Bahasa Dan Para Tokohnya*, (tp: tth).
- Lubis, Akhyar Yusuf. *Fenomenologi-Hermenetika Sebagai Seni Memahami Jaringan Makan Pada Ilmu Sosial-Budaya*, Materi Kuliah Filsafat dan Metodologi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (Jakarta: tp:tth).
- Mudjia, Rahardjo. *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*, diakses <http://www.mudjiarahardjo.com/component/content/215.html?task=view>
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002).
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS Group, 2011).
- Palmer, Richard E. *Hermeneutics Interpretation Theory in Scheirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, ter. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, Hermeneutika teori baru mengenai interpretasi (Yogyakarta: {Pustaka Pelajar, 2005).
- Romli, Muhammad Guntur. *Membongkar Otoritarianisme Hukum Islam*, diakses dari <http://guntur.name./2007/12/04/membongkar-hukum-islam/>
- Sahrur, Muhammad. *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy*, ter. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004).
- Sanaky, Hujair. *Gagasan Khaled Abou El Fadl Tentang Problem Otoritarianisme Tafsir Agama Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan*, diakses dari http://www.findthatpdf.com/search-5961282-hPDF/download-documents-gagasan_khaled.pdf.htm